



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI alias IJUN bin JERIMIS;**
2. Tempat lahir : Simpang Kota Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/15 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar RT.002 RW.001, Kelurahan

Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu,

Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 dan diperpanjangkan sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Alias IJUN Bin JERIMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Alias IJUN Bin JERIMIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan digital.
- ✓ 1 (satu) pak plastik klip bening kosong.
- ✓ 1 (satu) buah dompet merek toko mas sinar baru warna ungu.
- ✓ 1 (satu) potongan pipet untuk sendok.
- ✓ 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **JUNAI DI ALIAS IJUN BIN JERIMIS** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Mes Karyawan Warung Makan Teri Jengkol Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas perbuatan "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di mes karyawan warung makan Teri Jengkol Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa **JUNAI DI ALIAS IJUN BIN JERIMIS** menelfon seseorang yang bernama Sugiarto Alias Tatok (DPO) yang selanjutnya disebut Tatok (DPO) menggunakan *handphone* merek Oppo warna hitam milik Terdakwa dengan mengatakan "halo bro saya pesan barang satu ji, antar tempat biasa belakang pagar" dijawab oleh Tatok (DPO) "iya", kemudian Terdakwa pergi ke belakang pagar warung makan Teri Jengkol. Sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu, Terdakwa didatangi Tatok (DPO) dan Tatok (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) kotak permen merek Pagoda warna hitam yang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tatok (DPO), selanjutnya Tatok (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa masih berada di lokasi tersebut menunggu Tatok menyerahkan sabu yang sudah dibeli Terdakwa. Selanjutnya sekira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu, datang Tatok (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, setelah menyerahkan sabu tersebut Tatok (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi mes karyawan warung makan Teri Jengkol dan kemudian Terdakwa meletakkan barang-barang yang diterima dari Tatok (DPO) di atas ember.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi narkotika yang telah dibeli dari Tatok (DPO) dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening, karena Terdakwa merasa haus maka Terdakwa pergi mengambil minum di warung makan Teri Jengkol ketika hendak menuju kamar mandi kembali, Terdakwa di hampiri oleh Anggota Kepolisian yang mendapat informasi jika di rumah makan Teri Jengkol sering terjadi transaksi narkotika dan selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "mana Junaidi" kemudian di jawab oleh Terdakwa "saya pak" selanjutnya di tanya kembali oleh Anggota Kepolisian "mana barang yang kau sembunyikan" dijawab oleh Terdakwa "tidak ada pak", selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan disekitar mes karyawan warung makan Teri Jengkol dan ditemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Tatok (DPO) serta barang-barang lainnya yang diperoleh dari Tatok (DPO) berada di dalam kamar mandi di atas ember yang diletakkan oleh terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian mengatakan "punya siapa ini?" dijawab oleh Terdakwa "punya saya pak" selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Anggota Kepolisian ke Polsek Pasir Penyuu, Bahwa pada diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit timbangan digital;
- d. 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu;
- f. 1 (satu) potongan pipet untuk sendok;
- g. 1 (satu) kotak permen merek Pagoda warna hitam, dan;
- h. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti No: 39/14298.00.2023 tanggal 28 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Popy Andani dengan hasil bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.404 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Livia Ayuninigtyas Aria Putri, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm,:

- a. BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA : 0,10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Junaidi Als Ijun Bin Jerimis
- b. HASIL PENGUJIAN : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi Met Amfetamin, hasil positif, metode reaksi warna KLT Spektrofotometri, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99
- c. KESIMPULAN : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114**

Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **JUNAIDI ALIAS IJUN BIN JERIMIS** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Mes Karyawan Warung Makan Teri Jengkol Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas perbuatan "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di mes karyawan warung makan Teri Jengkol Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa **JUNAI DI ALIAS IJUN BIN JERIMIS** menelfon seseorang yang bernama Sugiarto Alias Tatok (DPO) yang selanjutnya disebut Tatok (DPO) menggunakan *handphone* merek Oppo warna hitam milik Terdakwa dengan mengatakan "halo bro saya pesan barang satu ji, antar tempat biasa belakang pagar" dijawab oleh Tatok (DPO) "iya", kemudian Terdakwa pergi ke belakang pagar warung makan Teri Jengkol. Sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu, Terdakwa didatangi Tatok (DPO) dan Tatok (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) kotak permen merek Pagoda warna hitam yang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tatok (DPO) **untuk membeli narkotika jenis sabu**, selanjutnya Tatok (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa masih berada di lokasi tersebut menunggu Tatok menyerahkan sabu yang sudah dibeli Terdakwa. Selanjutnya sekira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu, datang Tatok (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, dengan demikian Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** lalu setelah menyerahkan sabu tersebut Tatok (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi mes karyawan warung makan Teri Jengkol dan kemudian Terdakwa **meletakkan barang-barang yang telah dikuasinya tersebut di atas ember**. Bahwa selanjutnya Terdakwa memecah narkotika yang telah dibeli dari Tatok (DPO) dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening, karena Terdakwa merasa haus maka Terdakwa pergi mengambil minum di warung makan Teri Jengkol ketika hendak menuju kamar mandi kembali, Terdakwa di hampiri oleh Anggota Kepolisian yang



mendapat informasi jika di rumah makan Teri Jengkol sering terjadi transaksi narkoba dan selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "mana Junaidi" kemudian di jawab oleh Terdakwa "saya pak" selanjutnya di tanya kembali oleh Anggota Kepolisian "mana barang yang kau sembunyikan" dijawab oleh Terdakwa "tidak ada pak", selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan disekitar mes karyawan warung makan Teri Jengkol dan ditemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Tatok (DPO) serta barang-barang lainnya yang diperoleh dari Tatok (DPO) berada di dalam kamar mandi di atas ember yang diletakkan oleh terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian mengatakan "punya siapa ini?" dijawab oleh Terdakwa "punya saya pak" selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Anggota Kepolisian ke Polsek Pasir Penyu, Bahwa pada diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - d. 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
 - e. 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu;
 - f. 1 (satu) potongan pipet untuk sendok;
 - g. 1 (satu) kotak permen merek Pagoda warna hitam, dan;
 - h. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu
 - Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti No: 39/14298.00.2023 tanggal 28 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Popy Andani dengan hasil bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram.
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.404 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Livia Ayuninigtyas Aria Putri, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan



Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm,:

- a. BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA : 0,10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Junaidi Als Ijun Bin Jerimis
- b. HASIL PENGUJIAN : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi Met Amphetamin, hasil positif, metode reaksi warna KLT Spektrofotometri, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99
- c. KESIMPULAN : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa yang Saksi tangkap karena memiliki Narkotika jenis Sabu tetapi setelah ditangkap orang tersebut mengaku bernama JUNAIDI alias IJUN;
 - bahwa Narkotika jenis Sabu yang dimiliki Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus/paket;
 - bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyul lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Terdakwa adalah sedang berada di ruang tamu dalam sebuah rumah;
 - bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu disimpan atau diletakkan Terdakwa di atas ember di dalam kamar mandi;
 - bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang temanya yang bernama Sugiarto alias Tatok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu sebagian untuk dijual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri;
- bahwa selain Narkotika jenis Sabu, barang yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Saksi bersama bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Polsek Pasir Penyu mendapat informasi dari masyarakat bila di dalam sebuah rumah di belakang warung makan teri jengkol yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tersebut Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya menemukan sebuah rumah yang dicurigai dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di rumah tersebut Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melihat seseorang yang dicurigai sedang berada di ruang tamu kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama JUNAIDI alias IJUN (Terdakwa), kemudian menanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis Sabu dan orang tersebut mengatakan tidak ada, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar mandi ditemukan diatas ember barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening yang kosong, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong dan dari Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pengakuan dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu, kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



ditanyakan kepada Terdakwa barang-barang milik siapa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual kepada orang lain Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi Paijo bin (alm) Basiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian bila benar ada serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian benar ada serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;

- bahwa peran Saksi adalah sebagai saksi yang mana pada saat setelah dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib Saksi dijemput oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan dan melihat adanya Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut;

- bahwa kegiatan Saksi sehari-hari adalah wiraswasta dan juga sebagai ketua RT (rukun tetangga) di tempat Saksi tinggal di Jalan Jedral Sudirman RT 001 RW 001, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa Saksi hanya menyaksikan penangkapan pada saat pihak kepolisian sudah mengamankan pelaku beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu yang Saksi lihat ada 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam kamar mandi tepatnya di atas ember kamar mandi yang diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening;
- bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian Terdakwa pergunakan sendiri;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sugiarto alias Tatok (DPO) dengan mengatakan, "halo bro Terdakwa pesan barang satu Ji, antar tempat biasa belakang pagar" dan Sugiarto alias Tatok (DPO) mengatakan, "iya", kemudian Terdakwa pergi ke belakang pagar warung makan teri jengkol dan setelah lebih kurang menunggu $\frac{1}{2}$ (setengah) jam Sugiarto alias Tatok datang dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sugiarto alias Tatok (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sugiarto alias Tatok (DPO) pergi dan Terdakwa tetap menunggu dibelakang pagar setelah kurang lebih 1 (satu) jam Sugiarto alias Tatok (DPO) datang lagi dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamar mandi diatas ember;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi yang sedang Terdakwa lakukan adalah berdiri di dalam ruang tamu sebuah rumah;
- bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- bahwa selain Narkotika jenis Sabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital alat yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



pak plastik klip bening alat yang Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu;

- bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sugiarto alias Tatok (DPO) dengan mengatakan, "halo bro Terdakwa pesan barang satu Ji, antar tempat biasa belakang pagar" dan Sugiarto alias Tatok (DPO) mengatakan, "iya", kemudian Terdakwa pergi ke belakang pagar rumah makan Teri Jengkol dan setelah kurang lebih menunggu $\frac{1}{2}$ (setengah) jam Sugiarto alias Tatok (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sugiarto alias Tatok (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sugiarto alias Tatok (DPO) pergi dan Terdakwa tetap menunggu di belakang pagar setelah kurang lebih 1 (satu) jam Sugiarto alias Tatok (DPO) datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi mes karyawan warung makan Teri Jengkol, setelah berada di dalam kamar mandi Terdakwa meletakkan barang-barang yang Terdakwa terima dari Sugiarto alias Tatok (DPO) tadi di atas ember, kemudian Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening karena Terdakwa merasa haus Terdakwa pergi dari kamar mandi mengambil minum di warung makan Teri Jengkol dan pada saat Terdakwa sedang berada di warung makan Teri Jengkol tiba-tiba polisi datang dan langsung menanyakan, "mana **JUNAIDI?**", Terdakwa mengatakan, "saya pak", dan polisi menayakan kepada Terdakwa, "mana barang yang kau sembunyikan?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian polisi melakukan pengeledahan di sekitar mes warung makan Teri Jengkol dan polisi menemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi di atas ember dan polisi menanyakan, "punya siapa ini?", dan Terdakwa mengatakan, "punya saya pak", kemudian polisi membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;



- bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan berupa uang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa hanya mendapat keuntungan untuk bisa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut saja;
- bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, melakukan transaksi, maupun menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah dompet merek toko mas sinar baru warna ungu;
5. 1 (satu) potongan pipet untuk sendok;
6. 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
8. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No: 39/14298.00.2023 tanggal 28 November 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Popy Andani dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.404 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Livia Ayuninigtas Aria Putri, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm. telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 0,10 (nol koma satu nol) diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa **Junaidi alias Ijun bin Jerimis** dengan hasil pengujian bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi Met Amphetamin, hasil positif, metode reaksi warna KLT Spektrofotometri, pustaka MA21/N/98 P POMN 98-99 dan kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Polsek Pasir Penyau mendapat informasi dari masyarakat bila di dalam sebuah rumah di belakang warung makan teri jengkol yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan Saksi Wendy Ariesmen bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyau lainnya untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tersebut Saksi Wendy Ariesmen bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyau lainnya menemukan sebuah rumah yang dicurigai dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di rumah tersebut Saksi Wendy Ariesmen bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyau lainnya melihat seseorang yang dicurigai sedang berada di ruang tamu, kemudian Saksi Wendy Ariesmen bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyau lainnya mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama **JUNAIDI alias IJUN** (Terdakwa), kemudian menanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian dilakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



pengeledahan di sekitar rumah tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar mandi ditemukan diatas ember barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening yang kosong, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong dan dari Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pengakuan dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa barang-barang milik siapa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No: 39/14298.00.2023 tanggal 28 November 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Popy Andani dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.404 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Livia Ayuninigtyas Aria Putri, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm. telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 0,10 (nol koma satu nol) diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa **Junaidi alias Ijun bin Jerimis** dengan hasil pengujian bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi Met Amphetamin, hasil positif, metode reaksi warna KLT Spektrofotometri, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99 dan kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Terdakwa adalah sedang berdiri di ruang tamu dalam sebuah rumah;



- bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang temanya yang bernama Sugiarto alias Tatok (DPO);
- bahwa dari Narkotika jenis Sabu tersebut sebagian untuk dijual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri;
- bahwa selain Narkotika jenis Sabu, barang yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **JUNAIDI alias IJUN bin JERIMIS**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap tempat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu berada di atas ember di dalam kamar mandi, yang seluruhnya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.404 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Livia Ayuninigtas Aria Putri, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm. telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 0,10 (nol koma satu nol) diduga

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa **Junaidi alias Ijun bin Jerimis** dengan hasil pengujian bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi Met Amphetamin, hasil positif, metode reaksi warna KLT Spektrofotometri, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99 dan kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *met amphetamin* atau *metamfetamina* juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai, yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Polsek Pasir Penyu mendapat informasi dari masyarakat bila di dalam sebuah rumah di belakang warung makan teri jengkol yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Saksi Wendy Ariesmen bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tersebut Saksi Wendy Ariesmen bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya menemukan sebuah rumah yang dicurigai dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di rumah tersebut Saksi Wendy Ariesmen bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melihat seseorang yang dicurigai sedang berada di ruang tamu, kemudian Saksi Wendy Ariesmen bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama **JUNAIIDI alias IJUN** (Terdakwa), kemudian menanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar mandi ditemukan diatas ember barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pak plastik klip bening yang kosong, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong dan dari Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pengakuan dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa barang-barang milik siapa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No: 39/14298.00.2023 tanggal 28 November 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Popy Andani dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.404 tanggal 01 Desember 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Livia Ayuninigtas Aria Putri, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm. telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 0,10 (nol koma satu nol) diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa **Junaidi alias Ijun bin Jerimis** dengan hasil pengujian bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi Met Amphetamin, hasil positif, metode reaksi warna KLT Spektrofotometri, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99 dan kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Terdakwa adalah sedang berdiri di ruang tamu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang temanya yang bernama Sugiarto alias Tatok (DPO);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa dari Narkotika jenis Sabu tersebut sebagian untuk dijual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis Sabu, barang yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merek toko mas Sinar Baru warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam yang kosong dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan melalui pengeledahan terhadap tempat Terdakwa diamankan telah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram di atas ember di dalam kamar mandi yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Sugiarto alias Tatok (DPO), dengan demikian unsur "memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet merek toko mas sinar baru warna ungu;
- 1 (satu) potongan pipet untuk sendok;
- 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi alias Ijun bin Jerimis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merek toko mas sinar baru warna ungu;
- 1 (satu) potongan pipet untuk sendok;
- 1 (satu) kotak permen merek pagoda warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)